

## **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian saya yang berjudul perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak berlabel maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam pelaksanaan pengaturan hukum terkait izin pada industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada kemasan, maka industri rumah tangga merupakan olahan pangan pangan, yang dimaksud dengan pangan seperti makanan maupun minuman dari hasil proses dengan cara tertentu. Bpom melakukan pemeriksaan dalam bentuk sertifikasi dan inspeksi. Sertifikasi dengan mendaftarkan makanan industri rumah tangga seperti rendang dengan mendaftarkan produknya ke BPOM, inspeksi adalah pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan yang dilakukan oleh BPOM kemudian sampling, penandaan dan pemberian label.
2. Pelaku usaha perlu untuk jujur dan terbuka dalam memberikan informasi mengenai komposisi pangan yang diproduksinya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang mengonsumsi produk pangan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada kemasan. Agar mempermudah petugas untuk mensurvei makanan tersebut, konsumen mempunyai hak untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada makanan atau minuman sehingga ia dapat memutuskan layak dikonsumsi atau tidak. Tidak semua pangan

olahan yang diproduksi oleh rumah tangga pangan dapat memperoleh sertifikasi produk pangan industri (SPP/IRT).

3. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum perlindungan konsumen khususnya dalam hal peredaran produk hasil pangan rumah tangga, perlu adanya campur tangan alat negara yang melaksanakannya diantaranya ialah pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadayan masyarakat. Adapun sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran hukuman yang diberikan kepada konsumen yaitu sanksi administratif berupa teguran dengan membuat surat pernyataan bahwa pelaku usaha tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

## **B. Saran**

Sebagaimana dari hasil penelitian analisa penulis tentang upaya yang dapat dilakukan dengan BPOM padang sudah sesuai yaitu:

1. Kepada pemerintah untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan arahan serta kegiatan untuk memberikan informasi mengenai pentingnya mendaftarkan merek kemasan kepada masyarakat selaku pelaku usaha dan konsumen.
2. Kepada masyarakat untuk menanamkan jiwa tanggung jawab dan hati-hati dalam mengecek kemasan pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki label pada kemasannya dan yang akan dikonsumsi.
3. Namun saat ini yang belum memahami sehingga pelaku usaha yang menjual makan tanpa label padahal makanannya harus dilabelkan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Wan Widjaja Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafitika, Jakarta.
- Redaksi, 2015, *Undang-Undang Produk Halal UU RI No.33 Tahun 2014*, Grafika, Jakarta.
- Rahmanto, D. P. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Saos Tomat Industri Rumah Tangga Yang Mengandung Bahan Pewarna Berbahaya*, Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga.
- Sandhi Nugraha, D., Ganefi, G., & Edi, H. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Kemasan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Izin Edar Spp-Irt Di Kota Bengkulu* Doctoral Dissertation, Universitas Bengkulu).
- Syahdan, S. 2019. *Peran Industri Rumah Tangga (Home Industry) Pada Usaha Kerupuk Terigu Terhadap Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur*. Manazhim, Lombok Timur.
- Hamid, A. H. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* Vol. 1. Sah Media.
- Indonesia, P. R. 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Jadda, A. A. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang*. Madani Legal Review.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999  
Tentang Label Dan Iklan Pangan. Lembaran Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Pasar Desa  
Medahan

**C. Sumber Lainnya**

Setyoyati, W., 2014.,' Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Surabaya.' *Jurnal Volume1, Nomor 1.*

Pratama, F., & Suwanto, S. 2021. Pengaruh Labelisasi Halal, Label Bpom Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Feb Universitas Muhammadiyah Metro. *Jurnal Manajemen Diversifikasi, 1*

Oktiva, R., & Susiana, S. 2018. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Volume 2.*

Sellia, N. M., & Atmadja, I. B. P. 2019. Kajian Tentang Izin Pada Industri Rumah Tangga Pangan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 7.*

Lestari, N. M. A. S., & Mudana, I. N. 2020. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Di Pasar Desa Medahan, Blahbatuh, Gianyar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 8.*

Nurchahyo, E., & Nurchahyo, E. (2018). *Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan.* Jurnal Magister Hukum Udayana, volume 7. Nomor 3.

<https://padang.tribunnews.com/2022/01/11/breaking-news-20-murid-sdn-29-Gunung-Sarik-Keracunan-Diduga-Akibat-Jajan-Di-Luar-Pagar-Sekolah>